



PUTUSAN

Nomor 474/Pdt.G/2019/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Argakencana, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asis Harianto, S.H, M.H (advokat) Aditya Bayu Pratama, S.H dan Fuan Nurfatimah (keduanya advokat magang) yang berkantor di Jalan Moh. Yamin No 169 A Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus yang terfadar pada Pengadilan Agama Luwuk Nomor 05/SK/II/2020, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Argakencana, Kecamatan Moiling. Namun sekrang tidak diketahui keberadaanya yang pasti di dalam wilayah Hukum Republik Indonesia., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari dengan register perkara Nomor 474/Pdt.G/2019/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 31/12/X/2009 pada tanggal 21 Oktober 2009;
2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon berstatus Duda hidup dan Termohon Berstatus Perawan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan tidak di karuniai anak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Desa Argakencana, Kecamatan Moilong selama kurang lebih 5 (lima) tahun hidup bersama;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, pada tahun 2014 Pemohon pergi merantau di Kabupaten Jayapura untuk mencari nafkah demi memenuhi kehidupan berumah tangga;
5. Bahwa selama 1 (satu) tahun diperantauan, Pemohon memutuskan untuk pulang ke kampung halaman di desa Argakencana, Kecamatan Moilong;
6. Bahwa setelah kedatangan Pemohon di kediaman bersama, Termohon berucap yang mana ia sudah tidak betah lagi tinggal di rumah tersebut tanpa alasan/ sebab yang pasti;
7. Bahwa pada bulan Mei 2015, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas. Sehingga Kurang lebih selama 4 (empat) tahun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibanya masing - masing selayaknya suami isteri,

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui via telephone ataupun menanyakan pada orang - orang terdekat Termohon, Namun nomor Telephone yang di pakai Termohon sudah tidak dapat dihubungi lagi sampai dengan sekarang;

9. Bahwa dalam keadaan seperti diatas rumah sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon,

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA.Lwk



tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 01 Maret 2018. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/12/X/2009, a.n. PEMOHON dengan TERMOHON, tanggal 21 Oktober 2009, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 32 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Arga Kencana Kecamatan Moilong kabupaten Bnaggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA.Lwk



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karna saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Desember 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Argakencana, Kecamatan Moilong;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis , akan tetapi pada tahun 2014 Pemohon berpamitan untuk merantau ke Jayapura untuk mencari nafkah disana, Pemohon kembali setelah 1 tahun bekerja di Jayapura;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sebab sekembalinya Pemohon dari perantauan, Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak betah tinggal dirumah tersebut dan kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri bahkan hingga sekarang Termohon sudah tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil. Pemohon telah berusaha mencari Termohon akan tetapi tidak pernah bertemu;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 31 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Desa Argakencana, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karna saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA.Lwk



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Desember 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Argakencana, Kecamatan Moilong;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2014 Pemohon berpamitan untuk merantau ke Jayapura untuk mencari nafkah disana, Pemohon kembali setelah 1 tahun bekerja di Jayapura;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sebab sekembalinya Pemohon dari perantauan, Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak betah tinggal di rumah tersebut dan kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri bahkan hingga sekarang Termohon sudah tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil. Pemohon telah berusaha mencari Termohon akan tetapi tidak pernah bertemu;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan #0047# tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA.Lwk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP) pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Luwuk dan berdasarkan surat panggilan untuk Termohon, benar bahwa Termohon berada di alamat Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon secara langsung di muka sidang agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA.Lwk



permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak kepada Termohon karena sejak tahun 2014 Pemohon berpamitan untuk merantau ke Jayapura untuk mencari nafkah disana, Pemohon kembali setelah 1 tahun bekerja di Jayapura dan sekembalinya Pemohon dari perantauan, Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak betah tinggal di rumah tersebut dan kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015, sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 1 Desember 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA.Lwk



keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Desember 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Argakencana, Kecamatan Moilong dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2014 Pemohon berpamitan untuk merantau ke Jayapura untuk mencari nafkah disana, Pemohon kembali setelah 1 tahun bekerja di Jayapura;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sebab sekembalinya Pemohon dari perantauan, Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak betah tinggal dirumah tersebut dan kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri bahkan hingga sekarang Termohon sudah tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA.Lwk



berlangsung sekitar 5 tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memnuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah oleh H. A. Zahri, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.HI. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mufidah sanggo., SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota
TTD

Hamsin Haruna, S.HI.

TTD

Akhyaruddin, Lc

Ketua Majelis,
TTD

H. A. Zahri, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD
Mufidah Sanggo, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	385.000,00
- PNPB Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA.Lwk